

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PUSAKO SECARA  
MEDIASI OLEH HAKIM DI PENGADILAN NEGERI  
BUKITTINGGI**

**SKRIPSI**

*Diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan  
untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum*

*Oleh:*

**EKA OKTAVIANI**  
**03140205**



**PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2008**



## **PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PUSAKO SECARA MEDIASI OLEH HAKIM DI PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI**

(Eka Oktaviani, 03 140 205, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 54 Halaman, 2008)

### **ABSTRAK**

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagai implementasi dari Pasal 130 HIR dan 154 Rbg, merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dipilih untuk mengurangi penumpukan kasus perdata di pengadilan, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai Mahkamah Agung. Penulisan hukum (skripsi) ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa perdata secara mediasi oleh hakim di Pengadilan Negeri Bukittinggi dan kekuatan hukum hasil kesepakatan yang dihasilkan melalui mediasi tersebut, serta untuk melihat kesesuaian pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan pedoman pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa proses penyelesaian sengketa perdata secara mediasi dengan mediator hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi dilakukan secara bertahap, yaitu tahap pra mediasi dan tahap mediasi. Pada tahap pra mediasi majelis hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk melakukan mediasi pada hari pertama sidang, menunda proses persidangan untuk memberikan waktu kepada para pihak melakukan mediasi, memberikan penjelasan kepada para pihak tentang mediasi dan memerintahkan para pihak untuk memilih mediator untuk membantu dalam proses mediasi. Untuk tahap mediasi, mediator hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi meminta para pihak menghadap mediator di ruang mediasi pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, menentukan jadwal pertemuan, melakukan kaukus, mempertemukan kedua belah pihak, melaporkan hasil mediasi kepada majelis hakim pemeriksa perkara. Mengenai kekuatan hukum hasil mediasi yang essensinya merupakan kesepakatan perdamaian, jika diwujudkan kedalam produk hukum yang berupa akta perdamaian, maka mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan perkara perdata lainnya yang diputus majelis hakim di depan sidang. Hal ini berbeda apabila kesepakatan mediasi tidak diwujudkan dalam akta perdamaian, maka kesepakatan tersebut tidak akan mempunyai kekuatan hukum, meskipun kesepakatan mediasi tetap dapat dilaksanakan.

## BAB I PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sistem pengadilan yang konvensional menghasilkan satu pihak sebagai pemenang dan pihak lainnya sebagai pihak yang kalah dalam setiap perkara yang diselesaikan. Hal tersebut mengakibatkan perasaan yang tidak puas pada pihak yang kalah, sehingga mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi sampai ke Mahkamah Agung. Dengan demikian terjadilah penumpukan perkara yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Agung Indonesia yang tidak dapat diatasi hanya dengan menambah jumlah hakim di Mahkamah Agung. Sebagai alternatif, usaha untuk menyelesaikan masalah ini harus secara langsung dilakukan pada tingkat terendah dari sistem pengadilan di Indonesia, yaitu Pengadilan Negeri dimana kasus pertama kali didengar.

Dengan alasan tersebut di atas, pemerintah Republik Indonesia bersama Mahkamah Agung telah menyepakati untuk mendirikan program peradilan yang berhubungan dengan mediasi sebagai bagian dari reformasi hukum. Dan akhirnya dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagai implementasi dari Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg.

Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa memang belum lama dikenal dalam wacana hukum di Indonesia, meskipun ciri "musyawarah" yang menjadi inti mediasi sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Ini disebabkan mediasi memang bukan berasal dari Indonesia. Oleh karenanya, mediasi memerlukan adaptasi dan sosialisasi baik bagi masyarakat Indonesia, birokrasi pemerintah, maupun para penegak hukum.

Pada awalnya pensosialisasian Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tersebut, hanya ada empat wilayah Pengadilan Negeri yang menjadi pengembangan proyek percontohan, yaitu Pengadilan Negeri Batu Sangkar, Pengadilan Negeri Bengkalis, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.<sup>1</sup> Setelah mengevaluasi satu tahun perjalanan proses mediasi yang diterapkan di empat wilayah percontohan tersebut, maka pimpinan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran pada seluruh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi untuk mendapatkan pengalaman dalam menerapkan mediasi.

Untuk wilayah Pengadilan Negeri Bukittinggi sendiri, baru pertengahan tahun 2007 perkara perdata yang masuk diselesaikan terlebih dahulu melalui proses mediasi. Dan perkara yang masuk tersebut sebanyak tiga kasus perdata mengenai sengketa tanah pusako. Sedangkan pada bulan Januari sampai April 2008 ini, perkara perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri Bukittinggi berjumlah 12 perkara. Namun yang berhasil diselesaikan melalui mediasi baru 1 (satu) perkara yaitu mengenai sengketa tanah pusako.

Mengenai proses penyelesaian sengketa tanah pusako secara mediasi yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi dan kekuatan hukum hasil kesepakatan yang dihasilkan melalui mediasi yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, merupakan permasalahan hukum yang dianggap perlu dibahas secara teori dan praktek.

Bertitik tolak dari hal-hal diatas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai bagaimanakah proses penyelesaian sengketa tanah pusako secara mediasi di Pengadilan Negeri, serta menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “ **PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PUSAKO SECARA MEDIASI OLEH HAKIM DI PENGIDILAN NEGERI BUKITTINGGI** “.

---

<sup>1</sup>Takdir Rahmadi, et all. *Panduan Pelatihan Dasar Mediator*, IICT, Jakarta :2004, hal 58

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada perumusan masalah dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Bukittinggi, melewati dua tahap yaitu:

a) Tahap pra mediasi

Pada tahap ini, majelis hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan menetapkan hari sidang pertama pemeriksaan perkara perdata dan mewajibkan para pihak melaksanakan mediasi selama dua puluh dua hari kerja, sesuai ketentuan Pasal 9 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003.

b) Tahap mediasi

Langkah-langkah dalam proses mediasi tersebut, diantaranya;

- 1) Meminta para pihak menghadap mediator.
- 2) Menentukan jadwal pertemuan.
- 3) Melakukan kaukus.
- 4) Mempertemukan kedua pihak.
- 5) Melaporkan hasil mediasi.

2. Kekuatan hukum hasil kesepakatan mediasi yang dilakukan oleh mediator dari Pengadilan Negeri Bukittinggi, yaitu apabila kesepakatan perdamaian tersebut diwujudkan ke dalam produk hukum berupa akta perdamaian, maka mempunyai kekuatan hukum yang sama

dengan putusan perkara perdata lainnya yang diputus oleh majelis hakim di depan sidang.

Mengenai akibat hukum dari akta perdamaian itu sendiri adalah sebagai berikut:

- a. In kracht (berkekuatan hukum tetap).
- b. Tidak ada upaya hukum lain.
- c. Tidak bisa diajukan gugat baru atas perkara dan pihak-pihak yang sama

Hal ini berbeda apabila kesepakatan mediasi tersebut tidak diwujudkan sebagai akta perdamaian, maka kesepakatan tersebut tidak berkekuatan hukum. Akibatnya apabila salah satu pihak tidak melaksanakan hasil kesepakatan secara sukarela, maka tidaklah dapat dilakukan eksekusi seperti halnya perkara-perkara lain yang diputus di depan sidang. Ini tentu saja akan sangat merugikan salah satu pihak, apalagi sudah tidak memungkinkan untuk mengajukan gugatan dengan pihak-pihak yang sama, karena akan bertentangan dengan *asas nebis in idem* dalam hukum acara perdata.

## B. Saran

1. Terkait peran dan fungsi mediator yang sangat penting, Mahkamah Agung diharapkan dapat segera mengadakan pelatihan-pelatihan untuk para hakim di Pengadilan Negeri di daerah-daerah. Hal ini dimaksudkan agar para hakim tersebut benar-benar mempunyai modal yang cukup untuk melaksanakan mediasi di tiap Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, sehingga mediasi benar-benar berjalan efektif dan berhasil mengupayakan perdamaian.
2. Para hakim, meskipun belum mengikuti suatu pelatihan mediasi dan belum mendapatkan sertifikat, tetapi sudah ditunjuk sebagai mediator karena situasi dan kondisi, perlu untuk terus belajar mengenai mediasi baik dengan sering membaca

jurnal-jurnal hukum ataupun membuka website-website di internet terkait mediasi di dalam negeri maupun mediasi di luar negeri sehingga akan mendapatkan wawasan yang luas terkait pelaksanaan mediasi.

3. Mediator dari pengadilan yang hanya diberi waktu dua puluh dua hari, harus lebih bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin dengan menyusun rencana-rencana atau strategi yang tepat dan diberi target waktu untuk tiap rencana atau strategi yang akan dilaksanakannya tersebut. Mediator harus lebih tegas dan lebih aktif untuk membujuk para pihak agar disiplin dalam melaksanakan strategi tersebut.
4. Mediator harus tegas dalam menentukan jadwal pertemuan dan jangan mudah mengalah dengan para pihak, serta harus aktif membujuk agar para pihak mau menuangkan hasil kesepakatan dalam suatu akta perdamaian, agar para pihak tidak ada yang dirugikan nantinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agnes M. Toar, et all. 1995. *Arbitrase di Indonesia (seri dasar-dasar hukum ekonomi 2)*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Amiruddin & H. Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada.
- Bambang Sunggono. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada.
- Departemen Pendidikan & Kebudayaan RI. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Gary Goodpaster. 1999. *Panduan Negosiasi dan Mediasi*. Jakarta. ELIPS.
- Gunawan Widjaja. 2002. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada.
- Gatot Sumartono. 2006. *Arbitrase & Mediasi di Indonesia*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- I.P. M Rahuhandoko. 2003. *Terminologi Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Joni Emirzon. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mashudi & Moch. Chidir Ali. 2001. *Pengertian-pengertian Elemen Hukum Perjanjian Perdata*. Bandung. Mandar Maju.
- Suyud Margono. 2004. *ADR (Alternative Disput Resolution) & Arbitrase*. Bogor. Ghalia Indonesia.

### B. Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase & Penyelesaian Sengketa Umum.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

